

**IMPLEMENTASI PEDOMAN SALING MENGHARGAI SESAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KERJA
(RESPECTFUL WORKPLACE POLICY) DAN PENANGANAN PELAPORAN KELUH KESAH PEGAWAI**
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK

Pernyataan

Penerapan *Respectful Workplace Policy* (RWP) di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh insan BSI untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Kebijakan ini bertujuan membangun suasana kerja yang aman, inklusif, saling menghargai, menjunjung tinggi kesetaraan dan hak asasi manusia, serta melindungi harkat dan martabat karyawan. Melalui penerapan nilai saling menghormati di seluruh lingkungan kerja BSI dan entitas terkait, diharapkan dapat mendorong kinerja, pertumbuhan, dan keberlanjutan Perusahaan.

Pendahuluan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai "BSI" berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, aman, dan bebas dari segala bentuk perilaku tidak pantas. Melalui penerapan Respectful Workplace Policy (RWP), BSI menegaskan bahwa diskriminasi, pelecehan, perundungan, kekerasan, atau tindakan yang meremehkan martabat manusia tidak dapat diterima di seluruh lingkungan kerja. Kebijakan ini menjadi wujud nyata upaya kami dalam membangun tempat kerja yang inklusif, beretika, dan menghargai setiap individu.

Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Tahun 1984 Nomor 29);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
3. Surat Edaran No.SE-3/MBU/04/2022 Tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai Di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023 - 2025
5. Standar Prosedur Operasional (SPO) Human Capital PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Referensi

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Implementasi Pedoman Saling Menghargai Sesama Pegawai di Lingkungan Kerja (Respectful Workplace Policy) dan Penanganan Pelaporan Keluh Kesah Pegawai tanggal 24 Oktober 2025

Tugas dan Tanggung Jawab

Penanganan dugaan pelanggaran RWP dilakukan melalui mekanisme *whistleblowing* dan keluh kesah pegawai, sesuai ketentuan PTO Whistleblowing System (WBS) dan SPO Human Capital.

Human Capital Services berfungsi sebagai Pengelola Respectful Workplace Policy (RWP), mensupervisi penanganan dan pelaporan keluh kesah Pegawai , bertanggung jawab dalam berkomunikasi dan pelaporan secara langsung dengan Direktur Compliance & Human Capital

Jenis Pelanggaran RWP

Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan inklusif, dimana setiap individu diperlakukan dengan adil serta penuh rasa hormat. Adapun jenis-jenis pelanggaran di dalam sistem *Respectful Workplace Policy* adalah sebagai berikut :

a. Diskriminasi

Pembedaan, peminggiran (marjinalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik,

disabilitas yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau pembedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas perusahaan serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja.

b. Kekerasan

Tindakan/perbuatan dan perilaku, termasuk ancaman atau isyarat untuk melakukan tindakan, paksaan atau perampasan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik atau privat, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi.

c. Pelecehan

Sikap, perkataan, tindakan/perbuatan/perilaku, atau isyarat, baik di tempat kerja maupun berbagai media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi dan memberikan dampak buruk pada aspek fisik, psikologis/mental, seksual, maupun ekonomi yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan dan mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas atau menyebabkan pegawai merasa dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak kondusif, yang juga didapat menyebabkan risiko terhadap keamanan, kesehatan dan keselamatan

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pengaduan pelanggaran *Respectful Workplace Policy (RWP)* di Bank Syariah Indonesia dilaksanakan berdasarkan PTO Whistleblowing System (WBS) serta SPO Human Capital. Seluruh bentuk laporan wajib disampaikan secara jelas, lengkap, dan terperinci agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Pengaduan dapat dilakukan melalui *Whistleblowing System* dan channel khusus keluh kesah pada aplikasi Logic.

Tindak lanjut dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran *Respectful Workplace Policy (RWP)* mengacu pada ketentuan yang telah diatur pada PTO Whistleblowing System (WBS).

Kerahasiaan dan Perlindungan

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib

Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses oleh Unit Kerja yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PTO Whistleblowing System (WBS), namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas dan bukti-bukti yang diajukan serta memungkinkan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.

Terhadap semua pihak yang membocorkan identitas Pelapor, informasi indikasi pelanggaran yang dilaporkan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan *Respectful Workplace Policy* akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.



Penutup

Respectful Workplace Policy (RWP) menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan kerja di BSI. Melalui kebijakan ini, perusahaan menegaskan komitmennya terhadap nilai saling menghormati demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan berintegritas.